

PENEGAKAN HUKUM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI TERKAIT MARAKNYA PEREDARAN PITA CUKAI PALSU DAN BEKAS PADA BUNGKUS ROKOK DI JAWA TIMUR

Bagus Adrianto Kusuma dan Gelar Ali Ahmad

¹Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
bagus@mhs.unesa.ac.id, <https://orcid.org/000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
alimasnun@unesa.ac.id, <https://orcid.org/0000-0001-9744->

Abstrak

The circulation of reused and counterfeit excise stamps on excisable tobacco products remains a significant legal issue in East Java. This practice not only causes losses to state revenue but also reflects the lack of effectiveness in excise law enforcement. This study aims to analyze the enforcement of law against the circulation of reused and counterfeit excise stamps and to examine ideal law enforcement efforts to address this issue. This research employs an empirical legal research method with a sociological approach, examining applicable legal provisions and their implementation in practice. The results indicate that, normatively, regulations concerning the prohibition of reused and counterfeit excise stamps have been clearly stipulated in excise laws and regulations. However, in practice, law enforcement has not been fully effective. This condition is influenced by several factors, including limited facilities and infrastructure, the quality and integrity of law enforcement officers, low public legal awareness, and a permissive legal culture toward illegal cigarette circulation.

Keywords : Law Enforcement, Counterfeit Excise Stamps, Reused Excise Stamps, Excise, Illegal Cigaretts.

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum adalah suatu upaya dalam mewujudkan norma hukum supaya terciptanya kehidupan bernegara yang baik, adil dan sejahtera yang dilakukan oleh petugas penegak hukum yang memiliki wewenang. Dalam mekanismenya, penegakan hukum harus mencerminkan aspek ketertiban hukum dan kepastian hukum.¹ Para aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum dikarenakan adanya tindak pidana yang melanggar suatu

¹ Candela, V., & Rasji, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia. *UNESReview*, 6(2), 5215-5221.

melanggar Undang-Undang dan yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang atau badan hukum yang melanggarnya. Peredaran rokok ilegal di Jawa Timur adalah satu di antara sekian tindak pidana yang masih menjadi permasalahan serius yang ada pada saat ini. Peredaran rokok ilegal ini adalah salah satu fokus yang penting dalam pelaksanaan kebijakan cukai di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Maraknya peredaran rokok ilegal di Jawa Timur ini juga menimbulkan persoalan terkait penegakan hukum di sektor pendapatan negara di bidang cukai. Pihak yang dirugikan dalam permasalahan ini tidak hanya negara, disisi lain perusahaan rokok legal yang mentaati peraturan yang ada juga menjadi korban yang dirugikan dalam kasus ini.

Sumber daya alam memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, dimana sumber daya alam banyak digunakan dalam produksi pangan, energi, bahan bangunan, pakaian, obat-obatan, dan banyak barang lainnya.² Adapun rokok sendiri ialah salah satu barang hasil tembakau kena cukai yang sering kita lihat dan temui. Indonesia juga termasuk ke dalam negara dengan konsumsi rokok yang cukup banyak. Sehingga industri tembakau memiliki peran yang cukup besar dalam penerimaan negara, terutama dalam sektor cukai.³ Namun, kondisi seperti ini memicu adanya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal sendiri adalah barang hasil tembakau yang tidak dilengkapi oleh pita cukai, memakai pita cukai palsu dan juga memakai pita cukai bekas.⁴ Di Jawa Timur, peredaran rokok ilegal cukup banyak dan meluas, bahkan para pengedar, penjual dan juga pemakai secara terang-terangan mendistribusikan, menjual dan juga mengkonsumsi rokok ilegal. Salah satu hal yang membuat rokok menjadi ilegal adalah adanya pita cukai yang palsu maupun bekas.

² Ahmad, G. A. (2024). Critical Analysis of Anti-Slapp Regulations in The Field of Criminal Law in Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 4(1), 32-37.

³ Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan Bea Cukai terhadap peredaran rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3(2), 33-44.

⁴ Candela, V., & Rasji, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang... *Op. Cit*, 5215-5221.

Maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas pada bungkus rokok di Jawa Timur menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penegakan hukumnya dan masih banyaknya masyarakat yang belum tau terkait adanya aturan yang mengatur terkait pengedaran dan penggunaan rokok ilegal ini. Peredaran pita cukai palsu dan bekas merupakan bentuk pelanggaran dalam sistem cukai di Indonesia yang cukup merugikan negara secara signifikan, karena cukai merupakan sumber penerimaan yang penting untuk barang – barang seperti rokok dan minuman beralkohol seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 UU 39/2007.

Permasalahan terkait rokok ilegal ini sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi: “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Sedangkan dalam kasus terkait maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas pada bungkus rokok ilegal khususnya di Jawa Timur ini telah diatur juga dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Berdasarkan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 55 huruf a dan b, bahwa setiap orang yang melawan hukum meniru atau memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, mempergunakan menjual, menawarkan menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai palsu atau dipalsukan. Dan sama halnya sebagaimana telah dicantumkan pada huruf c, bagi setiap orang yang menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling

lama delapan tahun dan pidana denda paling sedikit sepuluh kali nilai cukai dan paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁵

Maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas pada bungkus rokok di Jawa Timur menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam penegakan hukumnya dan masih banyaknya masyarakat yang belum tau terkait adanya aturan yang mengatur terkait pengedaran dan penggunaan rokok ilegal ini. Walaupun pemerintah daerah dan pegawai dirjen bea dan cukai telah mensosialisasikan terkait gempur rokok ilegal, dan juga telah mengumumkan dasar hukum dan sanksi-sanksinya, akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi dan juga mengabaikan terkait peredaran pita cukai palsu, bekas dan juga rokok tanpa pita cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu instansi dalam lingkup Kementerian Keuangan yang menyelenggarakan penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan terkait rokok ilegal.⁶ Dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai Jawa Timur memiliki wewenang penegakan hukum terkait isu maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas pada bungkus rokok di Jawa Timur.

Kasus peredaran rokok ilegal ini menyebabkan adanya dampak di bidang ekonomi, sosial, dan kerugian negara yang cukup banyak.⁷ Di Jawa Timur sendiri terdapat beberapa perusahaan rokok legal yang cukup terkenal, perusahaan rokok legal ini juga mengalami kerugian yang cukup signifikan karna adanya peredaran rokok ilegal. Dalam bidang kerugian negara, dampak yang ditimbulkan dari maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas adalah menurunnya penerimaan negara di bidang cukai. Berdasarkan isu maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas pada bungkus rokok khususnya di wilayah Jawa

⁵ Gani, S. N., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Pengawasan Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1322-1329.

⁶ Pradifta, F. S. P., Galih, Y. S., Hardiman, D. M., & Prasetya, W. S. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dihubungkan Dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Di Tasikmalaya. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 218-234.

⁷ Waloyo, W., DM, M. Y., & Pardede, R. (2025). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI. *Journal Equitable*, 10(3).

Timur, aparaturnya penegak hukum berperan penting terkait penegakan dalam isu hukum ini. Kondisi seperti ini, terlihat dari masih mudahnya masyarakat dan media berita menemukan kasus pita cukai palsu, pita cukai bekas dan rokok tanpa pita cukai di pasaran yang pada akhirnya menimbulkan persepsi lemahnya pengawasan dan penindakan dalam permasalahan ini.

Berdasarkan permasalahan di atas terkait kurangnya efektivitas penegakan hukum di wilayah Jawa Timur, maka rumusan masalah yang diperoleh yaitu: 1) Penegakan hukum pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 terkait peredaran pita cukai palsu dan bekas di Jawa Timur berdasarkan data di Kantor Bea dan Cukai Jawa Timur I dan II; dan 2) Upaya yang efektif untuk mengatasi kurangnya penegakan hukum terkait peredaran pita cukai palsu dan bekas pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 di Jawa Timur.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh C. Andinas pada tahun 2022 dengan judul “Peran Bea Cukai Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Bandar Lampung,” ditemukan bahwa Bea Cukai memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Adapun pada penelitian ini, penulis akan mengkaji terkait efektivitas penegakan hukum rokok ilegal dan pita cukai palsu di wilayah Jawa Timur.

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum empiris. Dalam hal ini, penulis menjelaskan dengan mengumpulkan dan memaparkan data yang didapat dari beberapa kantor DJBC di Jawa Timur dan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. Kemudian, dari data-data tersebut mengumpulkan permasalahan-permasalahan terkait isu yang ada, sehingga langkah selanjutnya akan ada pada tahap identifikasi masalah dan akan mendapatkan penyelesaian masalah. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah

sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum empiris. penulis menjelaskan dengan mengumpulkan dan memaparkan data yang didapat dari beberapa kantor DJBC di Jawa Timur dan ketentuan hukum yang seharusnya berlaku. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selain itu, penulis memilih informan dalam penentuan pengambilan data pada penelitian ini. Penulis melakukan wawancara dan membuat tabel untuk mengumpulkan data yang diberi oleh informan dari instansi terkait. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Penegakan Hukum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Terkait Peredaran Pita Cukai Palsu dan Bekas di Wilayah Kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur I dan II

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis melalui permintaan email Kemenkeu, sejauh ini masih banyak pelanggaran terkait pita cukai pada Barang Kena Cukai Hasil Tembakau atau yang sering disebut (BKC HT) di wilayah Jawa Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa peredaran pita cukai palsu dan bekas masih menjadi permasalahan yang serius walaupun secara normatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang 39/2007 tentang Cukai. Pasal tersebut secara umum telah menjelaskan tentang berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana cukai, mulai dari perbuatan meniru, memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, menggunakan, menjual pita cukai palsu dan menggunakan kembali pita cukai yang telah digunakan. Ketentuan tersebut

juga telah disertai dengan ancaman sanksi-sanksi, seperti pidana penjara dan juga denda.⁸

Akan tetapi, berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwasanya keberadaan norma hukum yang tegas masih belum mampu menekan angka pelanggaran pita cukai palsu dan bekas yang ada di wilayah Jawa Timur. Pada kondisi tersebut terdapat indikasi adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan praktik pelaksanaan hukum tersebut. Dalam konteks ini juga hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan norma tertulis saja, melainkan sebagai suatu sistem yang bergerak mengatur masyarakat dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.⁹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur I dan II adalah suatu instansi yang bertugas mengatur dan mengawasi terkait lalu lintas barang keluar dan masuk di daerah Jawa Timur, pemungutan bea dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Sesuai dengan UU 39/2007 tentang Cukai, pemerintah melakukan pengawasan di beberapa barang yang menyebabkan efek negatif pada masyarakat jika dikonsumsi secara berlebihan, seperti pada halnya rokok dan juga minuman etil alkohol. DJBC memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai.¹¹ Secara garis besar, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah, antara lain:

- a) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Cukai;
- b) Pengawasan dan Fasilitasi Perdagangan Barang Kena Cukai;

⁸ Priyamos, Zalika Mawaddah. (2025). Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Menyediakan untuk Dijual Barang Kena Cukai Tanpa Dilekati Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Sng). Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 59

⁹ Daeng, Yusuf. Et.al. (2023). Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 3(5), 6030-6038

¹⁰ Indriyati, Sarwendah. (2019). Pengaruh Hasil Produksi Rokok dan Tarif Cukai Rokok Terhadap Kinerja Penerimaan Bea Cukai (Studi Kasus pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1-12.

¹¹ Meira, Sandy Putra. (2021). Penegakan Hukum oleh Bea Cukai dalam Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Illegal di Kota Pekanbaru. Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, hlm. 64.

- c) Penyidikan dan Penegakan Hukum Oleh PPNS DJBC;
- d) Koordinasi Lintas Instansi dan Edukasi Masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pereadaran pita cukai palsu dan bekas di Jawa Timur merupakan salah satu upaya yang menyeluruh dalam menghadapi isu ini. Penegakan hukum juga merupakan upaya negara dalam menegakkan hukum di bidang cukai, menegakkan tertib administrasi untuk barang-barang kena cukai, serta melindungi masyarakat dari barang-barang yang dapat menyebabkan efek negatif jika dikonsumsi berlebihan.

Secara normatif, larangan dan sanksi terhadap pelanggaran pita cukai ini telah diatur sebagaimana rupa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dimana pada ketentuan tersebut memberikan wewenangan kepada para penegak hukum, khususnya DJBC dalam melakukan upaya represif dalam menangani kasus terkait segala bentuk pelanggaran pita cukai. Akan tetapi, berdasarkan data empiris yang diperoleh penulis, masih banyak terjadi pelanggaran terkait pita cukai di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur I dan II. Hal ini menunjukkan bahwa, keberadaan aturan hukum yang bersifat represif belum mampu sepenuhnya mampu menekan tingkat pelanggaran terkait pita cukai di kalangan masyarakat Jawa Timur. Kondisi tersebut menunjukan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada (*das sollen*) dengan praktik pada lapangan (*das sein*). Dalam hal ini, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma hukum dan sanksi yang ada, akan tetapi juga dilihat dari aspek masyarakat dan juga penegak hukum dan faktor-faktor lainnya.

II. Upaya Penegakan Hukum yang Ideal Oleh DJBC Jawa Timur Terkait Maraknya Peredaran Pita Cukai Palsu dan Pita Cukai Bekas di Jawa Timur

Maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas pada bungkus rokok di Jawa Timur menunjukkan bahwasanya permasalahan dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana cukai ini tidak dapat dipahami secara hanya dari norma hukumnya saja. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan penerapan di lapangannya. Undang – Undang No. 39/2007 tentang Cukai sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/1995 telah menjadi dasar hukum yang jelas terkait larangan mengenai peredaran dan penggunaan pita cukai palsu maupun bekas dan juga telah dijelaskan tentang sanksi pidana maupun administratif dalam peraturan tersebut. Akan tetapi, masih banyak juga kasus-kasus mengenai peredaran pita cukai palsu dan bekas yang terjadi menunjukkan bahwa belum terciptanya penegakan hukum yang optimal dalam permasalahan ini. Maka dari itu, perlu suatu upaya penegakan hukum yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Upaya penegakan hukum yang ideal ini tidak hanya memfokuskan kepada penindakannya saja, akan tetapi juga fokus kepada upaya-upaya pencegahan dan penguatan sistem penegakan hukum yang bersifat menyeluruh. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan menjunjung tinggi asas legalitas. Dalam hal ini, menegaskan bahwa penegakan hukum dalam bidang cukai harus bersifat tegas. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya PPNS DJBC Jawa Timur harus mencakup strataegi upaya pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Upaya preventif merupakan upaya penting dalam menciptakan efektivitas penegakan hukum dalam peredaran pita cukai palsu dan bekas. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran tentang pita cukai. Dalam hal ini, upaya pencegahan sangat relevan melihat wilayah Jawa Timur yang sangat luas serta tingginya aktivitas distribusi rokok yang menjadikan banyaknya celah bagi pelaku-pelaku pelanggar hukum pada kasus ini. Berdasarkan Undang-Undang 11/1995 dan Undang-Undang 39/2007 tentang cukai, DJBC memiliki wewenang dalam melakukan pengawasan dan pencegahan peredaran pita cukai palsu dan bekas. Maka dari itu, upaya preventif sangat ideal bagi DJBC untuk melakukan penguatan pengawasan distribusi BKC HT. Pengawasan ini juga tidak hanya bersifat administratif, akan tetapi juga bersifat intelijen agar dapat mendeteksi pelanggaran sebelum terjadi. Upaya preventif yang ideal juga menuntut penguatan sinergitas para aparat penegak hukum. Kerja sama aparat penegak hukum lintas instansi ini sangat penting, jika melihat wilayah Jawa Timur yang luas. Melalui koordinasi yang baik, upaya pencegahan ini dapat dilakukan lebih efektif. Dengan itu semua, upaya preventif yang baik dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan lintas instansi dan diharapkan dapat menekan potensi peredaran pita cukai palsu dan bekas sebelum menjadi pelanggaran yang lebih luas.

Adapun upaya represif juga merupakan upaya yang penting dalam melakukan penindakan kepada pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi. Upaya represif ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan juga memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar hukum. Berdasarkan UU 29/2007, DJBC memiliki wewenang untuk melakukan upaya-upaya represif. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap berpedoman pada ketentuan umum sebagaimana telah dijelaskan dalam UU 20/2025 tentang KUHAP, sehingga setiap penindakan dalam penegakan hukum dalam kasus

ini dilakukan secara sah. Pada upaya represif ini, selain sanksi pidana, penerapan sanksi administratif seperti denda, pencabutan izin usaha, dan juga penutupan tempat usaha juga bagian dari upaya represif yang efektif. Dengan upaya penerapan upaya represif yang profesional dan konsisten diharapkan pelaku pelanggaran hukum mendapatkan efek jera, sekaligus dapat meningkatkan pelaku usaha BKC HT dan masyarakat terhadap peraturan tentang pita cukai.

Selain itu, terdapat upaya struktural dalam penegakan hukum terhadap peredaran pita cukai palsu dan bekas ini, yang mana upaya ini merupakan Langkah pembenahan dalam penguatan pelaksanaan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penegakan hukum, kewenangan penegak hukum sangat bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum. Ketika aparat penegak hukum tidak melaksanakan kewenangannya dengan keprofesionalitasannya, maka tujuan penegakan hukum terutama di bidang cukai tidak dapat dicapai. Upaya struktural ini diarahkan pada penegasan kembali kepada aparat penegak hukum agar menjalankan tugas secara profesional, transparan dan tanpa menyalahgunakan wewenang. Penyimpangan prosedur penegakan hukum merupakan suatu bentuk kegagalan struktural dalam pelaksanaan hukum acara pidana. Upaya struktural yang ideal ini juga mencakup pengaturan sistem pengawasan internal kepada aparat penegak hukum sebagaimana telah dijelaskan pada peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum yang tidak menjunjung tinggi keprofesionalitasan kerja para aparat penegak hukum akan melemahkan daya ikat undang-undang dan membuka celah bagi pelaku untuk terus mengedarkan pita cukai palsu dan bekas pada BKC HT. Maka dari itu, upaya struktural dalam efektivitas penegakan hukum

terhadap peredaran pita cukai palsu dan bekas pada BKC HT harus difokuskan kepada optimalisasi pelaksanaan wewenang pada aparat penegak hukum. Hal ini juga menjadi kunci utama untuk meningkatkan penegakan hukum pada kasus ini.

Upaya preventif memiliki peran penting dalam menekan potensi terjadinya pelanggaran terkait pita cukai palsu dan bekas pada BKC HT. Sedangkan, upaya represif juga diperlukan sebagai pelaksana penegakan hukum dan penindakan kepada pelaku-pelaku pelanggaran. Dan juga agar pelaku mendapatkan efek jera atas tindakannya yang melanggar hukum. Akan tetapi, tidak cukup sampai situ, upaya struktural juga merupakan upaya yang penting demi tercapainya suatu efektivitas penegakan hukum. Upaya struktural ini dilakukan agar memastikan aparat penegak hukum menjalankan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, upaya penegakan hukum yang ideal dalam menghadapi maraknya peredaran pita cukai palsu dan bekas pada BKC HT di Jawa Timur harus dilaksanakan secara sistematis. Melalui upaya yang terpadu, penegakan hukum di bidang cukai diharapkan mampu berjalan lebih efektif dan dapat menekan potensi pelanggaran-pelanggaran terkait pita cukai.

III. KESIMPULAN

1. Secara normatif pengaturan mengenai peredaran pita cukai palsu dan bekas telah dirumuskan secara jelas, mulai dari larangan hingga sanksi-sanksinya. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat pada masih banyaknya jumlah peredaran pita cukai palsu dan bekas pada BKC HT. Bagi masyarakat dan pelaku usaha barang kena cukai hasil tembakau, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum terutama dalam bidang cukai, dimana masyarakat diharapkan untuk tidak lagi menyepelekan peraturan yang ada

terkait peredaran pita cukai palsu dan bekas pada BKC HT, mengingat dampak negatif bagi negara dan masyarakat lainnya. Pelaku usaha BKC HT juga diharapkan menjalankan usaha hasil tembakaunya dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, demi terciptanya persaingan usaha yang sehat.

2. Upaya penegakan hukum yang ideal dalam mengatasi kurangnya efektivitas penegakan hukum terkait peredaran pita cukai palsu dan bekas pada BKC HT di Jawa Timur yaitu dengan melakukan kombinasi antara upaya preventif, represif dan juga struktural. Tidak hanya upaya preventif dan represif, akan tetapi upaya struktural juga penting dalam memastikan para aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang. Hal ini dikarenakan keberadaan oknum yang menyalahgunakan wewenang, dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi utama di bidang cukai, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas penegak hukum baik dalam upaya preventif, represif, maupun struktural. Selain itu, para aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi lintas instansi bersama DJBC dalam mencegah dan menangani kasus ini. Penguatan pengawasan internal aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan, agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.

REFERENSI

REFERENSI

- Ahmad, G. A. (2024). Critical Analysis of Anti-Slapp Regulations in The Field of Criminal Law in Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 4(1), 32-37.
- Candela, V., & Rasji, R. (2023). Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia. *UNES Review*, 6(2), 5215-5221.
- Daeng, Y., et al. (2023). Kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 3(5), 6030–6038.

- Gani, S. N., Badu, L. W., & Kaluku, J. A. (2024). Pengawasan terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1322–1329.
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024). Efektivitas pengawasan bea cukai terhadap peredaran rokok ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3(2), 33–44.
- Indriyati, S. (2019). Pengaruh hasil produksi rokok dan tarif cukai rokok terhadap kinerja penerimaan bea cukai (Studi kasus pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 1–12.
- Meira, S. P. (2021). *Penegakan hukum oleh bea cukai dalam tindak pidana penyelundupan rokok ilegal di Kota Pekanbaru* (Skripsi). Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Pradifta, F. S. P., Galih, Y. S., Hardiman, D. M., & Prasetya, W. S. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai dihubungkan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai di Tasikmalaya. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 218–234.
- Priyamos, Z. M. (2025). *Turut serta melakukan tindak pidana menyediakan untuk dijual barang kena cukai tanpa dilekati pita cukai (Studi putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Smg)* (Skripsi). Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Waloyo, W., DM, M. Y., & Pardede, R. (2025). Efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. *Journal Equitable*, 10(3), 600-616.
- .